

Kodifikasi Klasifikasi Perencanaan Penganggaran APBD TA 2020 Perbup No. 29, Berita Daerah 2019/No. 29, 4 hlm.	
PERATURAN BUPATI NO.29 TAHUN 2019 TENTANG KODIFIKASI, KLASIFIKASI PERENCANAAN PENGANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020	
ABSTRAK	: - bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi dalam perencanaan penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu kodifikasi, klasifikasi perencanaan penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; - dasar hukum: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
CATATAN	: Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 6 Agustus 2019 dan ditetapkan 6 Agustus 2019